

**STUDI TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN
OLEH GENG MOTOR DI KOTA MAKASSAR (STUDI KASUS PADA
KANTOR POLRESTABES MAKASSAR)**

Oleh :

FITRIAH ARTINA

Mahasiswa Jurusan PPKn Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar

LUKMAN ILHAM

Dosen FIS Universitas Negeri Makassar

ABSTRAK : Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mengetahui motif pelaku geng motor dalam melakukan Tindak Pidana Pencurian di Kota Makassar, (2) Mengetahui upaya preventif dan represif yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh geng motor di Kota Makassar. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, populasi dalam penelitian ini semua kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Geng Motor di Kota Makassar Tahun 2013 yang selesai ditangani di Kantor Polrestabes Makassar yakni berjumlah 13 kasus, penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik sampel populasi yaitu sebanyak 13 kasus Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Geng Motor di Kota Makassar Tahun 2013 yang selesai ditangani di Kantor Polrestabes Makassar. Data penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara, dan dokumentasi yang selanjutnya diolah dan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Motif pelaku geng motor di Kota Makassar dalam melakukan tindak pidana pencurian yakni didorong oleh keinginan untuk mencari kesenangan dan popularitas, serta adanya perebutan posisi kepemimpinan dalam geng motor tersebut. (2) Upaya yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh geng motor di Kota Makassar yakni: (a) Upaya preventif atau pencegahan (1) Melalui penyuluhan terhadap anak-anak sekolah dengan mengirimkan perwakilan dari pihak kepolisian untuk menjadi pembina upacara di sekolah-sekolah yang ada di Kota Makassar secara bergantian, (2) Menyatukan persepsi dengan masyarakat, tokoh agama, toko pemuda, dan anggota TNI untuk sepakat melarang keras terhadap keberadaan geng motor di kota makassar berupa pemasangan spanduk yang dipasang di daerah rawan geng motor, (3) Melakukan patroli blok pada tempat-tempat yang dianggap rawan terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh geng motor. (b) Upaya represif atau penindakan yang dilakukan oleh kepolisian polrestabes makassar terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh geng motor harus sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku yakni dalam hal ini harus berdasar pada KUHP dan KUHP.

Kata Kunci : Tindak pidana, pencurian, geng motor

PENDAHULUAN

Dalam era reformasi Konstitusi UUD NRI 1945 Pasal 28, menegaskan adanya “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”.¹ Selanjutnya Pasal 28 E ayat 3, ditegaskan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”² Merujuk pada pasal tersebut dapat diketahui bahwa konstitusi memberikan jaminan kemerdekaan kepada setiap warga negara untuk berserikat dan berkumpul, sehingga tidak menutup kemungkinan para pemuda diberikan kebebasan untuk berserikat dan berkumpul, termasuk membentuk komunitas para pengguna sepeda motor.

Masyarakat perkotaan, khususnya di Kota Makassar penggunaan kendaraan sepeda motor dijadikan sebagai solusi ekonomis dan praktis dalam bertransportasi ketika dihadapkan dengan tingginya harga bahan bakar kendaraan dan kemacetan lalu lintas yang terjadi di jalan. Berdasarkan pada data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa tingginya jumlah kendaraan bermotor di kota makassar pada tahun 2012 adalah sebanyak 23.517 kendaraan dibandingkan dengan tahun 2009 jumlah kendaraan bermotor mengalami kenaikan sebesar 10,83% di tahun 2010.³ Data tersebut kemudian menunjukkan adanya kebutuhan kendaraan bermotor masyarakat Kota Makassar yang semakin tinggi serta ditunjang dengan semakin mudahnya masyarakat untuk mendapatkan sepeda motor, persyaratan yang mudah, serta uang muka yang murah ditambah dengan angsuran yang ringan membuat masyarakat berlomba untuk membeli sepeda motor .

Kondisi ini sangat berpotensi melahirkan komunitas-komunitas roda dua yang mempunyai kesamaan kepentingan, seperti kelompok yang

mengatas namakan diri mereka sebagai geng motor, dalam dunia kepolisian kondisi ini kemudian dikategorikan sebagai faktor korelasi kriminogen atau potensi gangguan yang selanjutnya disingkat (PG). Berdasarkan pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Manajemen Operasi Kepolisian, dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 butir 6 merumuskan bahwa :

“Potensi Gangguan yang selanjutnya disingkat PG adalah situasi/kondisi yang merupakan akar masalah dan/atau faktor stimulan/pencetus yang berkorelasi erat terhadap timbulnya AG atau gangguan Kamtibmas”.⁴

Ambang Gangguan yang selanjutnya disingkat (AG) adalah suatu situasi/kondisi kamtibmas yang apabila tidak dilakukan tindakan kepolisian, dikhawatirkan akan menimbulkan Gangguan Nyata yang selanjutnya disingkat GN adalah gangguan berupa kejahatan, pelanggaran hukum yang dapat menimbulkan kerugian harta benda, jiwa-raga maupun kehormatan. Geng motor yang muncul berawal dari perkumpulan anak remaja yang memiliki sepeda motor, dalam perkembangannya adanya perkumpulan pecinta motor tersebut telah bergeser kearah perilaku yang menyimpang. Geng motor yang pada awalnya terkenal dengan aksi balapan liar, berkelahian antar kelompok, dari waktu ke waktu geng motor tersebut sudah berani melakukan kejahatan khususnya tindak pidana berupa pencurian yang pada akhirnya telah mencapai tingkat yang cukup meresahkan bagi masyarakat.

Anggota dari geng motor kebanyakan dari kalangan pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA) yang tindakannya telah merambah segi-segi kriminal berupa tindak pidana pencurian, yang secara yuridis formal menyalahi ketentuan-ketentuan yang termaktub di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Buku

¹Undang-undang Dasar NRI 1945, Pasal 28, dan Pasal 28 E

²*Ibid*, Pasal 28 E ayat 3.

³Makassar dalam angka 2013, Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan-Sulawesi Barat, April 2014.

⁴Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Manajemen Operasi Kepolisian, Pasal 1 Butir 6.

ke dua, Bab XXII Tentang Pencurian dari pasal 362 sampai dengan Pasal 367.

Perbuatan geng motor menurut sudut pandang ilmu hukum khususnya hukum pidana terdapat beberapa perbuatan melawan hukum, di tengah masyarakat banyak bukti yang menunjukkan bahwa kerap kali terjadi delik pencurian yang diperberat dengan delik-delik kekerasan yang mengancam nyawa dan jasmani seseorang. Berdasarkan pada data di Polrestabes Makassar menunjukkan bahwa pada tahun 2013 jenis tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh geng motor di Kota Makassar adalah sebanyak 8 kasus laporan, sedangkan untuk jenis tindak pidana pencurian biasa yaitu sebanyak 11 laporan, dan untuk kasus yang telah selesai ditangani di Polrestabes Makassar adalah sebanyak 9 kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan, dan 4 kasus pencurian biasa.

Meskipun pencurian telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), namun hal tersebut tetap tidak menyurutkan niat para pelaku untuk tidak berbuat dan mengulang bentuk kejahatan serupa. Tindak pidana pencurian ini merupakan bentuk kejahatan terhadap harta benda yang tentu saja berimbas pada korban pencurian berupa kerugian, tindak pidana pencurian ini juga menyita perhatian masyarakat agar tetap waspada dan tidak menjadi korban berikutnya. Maraknya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh geng motor di kota makassar hal ini kemudian mengundang pertanyaan apa sebenarnya yang menjadi motif geng motor tersebut melakukan kejahatan berupa tindak pidana pencurian, kondisi ini kemudian memberi dorongan kuat kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab mengenai masalah ini, dengan mengetahui motif dari pelaku dalam melakukan pencurian tersebut maka dengan upaya preventif atau pencegahan dapat dilaksanakan, lalu kemudian secara beriringan upaya represif atau penindakan dapat dilaksanakan oleh aparat kepolisian sebagai salah satu aparat penegak hukum di Indonesia.

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui motif pelaku geng motor dalam melakukan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh geng motor di Kota Makassar.
2. Untuk mengetahui upaya preventif atau pencegahan dan upaya represif atau penindakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh geng motor di Kota Makassar.

Dari tujuan penulisan diatas, maka manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagi lembaga penegak hukum, agar kiranya meningkatkan profesionalisme dalam menanggulangi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh geng motor di Kota Makassar.
2. Bagi masyarakat, agar meningkatkan kewaspadaan dan senantiasa menjalin koordinasi antara aparat kepolisian dalam mengantisipasi terjadinya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh geng motor di Kota Makassar.
3. Bagi peneliti, sebagai bahan acuan yang bermanfaat bagi peneliti dalam mengkaji penanggulangan terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh geng motor di Kota Makassar serta untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan baru dalam penelitian khususnya di bidang hukum.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, adapun variabel dalam penelitian ini adalah “Tindak Pidana Pencurian yang dilakukan oleh Geng Motor” Populasi dalam penelitian ini adalah kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh geng motor di kota Makassar yang diselesaikan di Polrestabes Makassar pada tahun 2013 yang berjumlah 13 kasus.

Teknik penentuan sampel menggunakan teknik sampel populasi (*population sampling*),

Adapun sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh geng motor di kota Makassar yang diselesaikan di Polrestabes Makassar pada tahun 2013 yang berjumlah 13 kasus.

Teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu :

1. Wawancara: dilakukan kepada penyidik di Ba Satreskrim Submit I Unit 5 Jatanras Polrestabes Makassar serta informan yang dipandang berkompeten pada masalah yang akan diteliti.
2. Dokumentasi yakni teknik pengumpulan data untuk mengkaji dan menganalisis dokumen atau berkas-berkas serta BAP (Berita Acara Perkara) di Bagian Submit I Unit 5 Jatanras Polrestabes Makassar tentang kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh geng motor.

DESKRIPSI HASIL PENELITIAN

1. Motif Pelaku Geng Motor dalam Melakukan Tindak Pidana Pencurian di Kota Makassar

a. Keinginan untuk mencari kesenangan dan popularitas

Klasifikasi usia anggota geng motor yang ditangkap dan sedang menjalani pemeriksaan dalam beberapa kasus pencurian, di Sat Reskrim bagian Kejahatan dan Kekerasan Submit I Unit 5 Polrestabes Makassar, yaitu pelaku yang berusia 12 tahun sebanyak 1 orang, usia 14 tahun sebanyak 1 orang, usia 17 tahun sebanyak 3 orang, usia 19 tahun sebanyak 3 orang, usia 20 tahun sebanyak 4 orang, usia 21 tahun sebanyak 1 orang. Hal ini tidak terlepas dari pelaku pencurian yang merupakan anggota kelompok geng motor adalah anak remaja dengan kisaran umur 12 - 23 tahun. Sebagian besar pelaku merupakan anak remaja, kedekatan anak remaja dengan tindak pidana atau kejahatan berupa pencurian berkaitan dengan perubahan yang terjadi dalam diri remaja itu sendiri. Mulai dari perubahan fisik, dan perubahan mental, sehingga menimbulkan rasa gelisah, konflik, krisis identitas diri, suka bereksperimen, dan

kebutuhan akan kelompok. Ciri inilah yang sangat berkaitan dengan krisis identitas remaja yang tergabung dalam kelompok geng motor, akan tetapi para remaja yang tidak percaya diri dan tidak bisa bergaul cenderung mudah terseret masuk ke dalam kelompok yang tidak baik seperti geng motor yang saat ini sedang marak, sehingga mereka kemudian berani melakukan perbuatan tindak pidana atau kejahatan berupa pencurian. "Geng motor yang menjadi pelaku tindak pidana pencurian, pada umumnya mereka berasal dari kalangan orang mampu dari segi ekonomi, Jika ada seorang anak yang berasal dari keluarga yang kaya dan berpangkat, lalu kemudian melakukan kejahatan berupa pencurian maka kejahatan tersebut bukan dikarenakan kekurangan uang dari orang tuanya, akan tetapi itu merupakan ungkapan dari rasa tidak puas, kecewa atau rasa tertekan, merasa kurang mendapat perhatian, kurang merasa kasih sayang orang tua, sehingga anak tersebut mencari kesenangan di tempat lain, yakni salah satunya menjadi anggota kelompok geng motor. Menunjuk kepada pembahasan delinkuensi dan kejahatan dikaitkan dengan Teori Kontrol Sosial atau *Social Control Theory*, variabel-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain salah satunya adalah struktur keluarga, ada tiga komponen dari kontrol sosial di dalam menjelaskan kenakalan anak atau remaja. Ketiga komponen tersebut ialah kurangnya kontrol internal yang wajar selama masa kanak-kanak; Hilangnya kontrol tersebut; Tidak adanya norma-norma sosial atau konflik antar norma-norma di sekolah, orang tua, atau lingkungan terdekat. Setelah geng motor melakukan pencurian, maka hasil pencuriannya tersebut kemudian digunakan secara bersama-sama oleh anggota kelompok geng motornya, biasanya mereka membeli minuman keras (alkohol), dan ngelem". Tindak pidana atau kejahatan berupa pencurian yang dilakukan oleh geng motor merupakan kejahatan yang didorong dari karakteristik dasar dari setiap pelaku yang otonom atas diri dan perbuatannya, karena adanya sifat-sifat *free will* atau kehendak bebas manusia, serta *hedonist* yaitu manusia pada

dasarnya adalah makhluk yang selalu mengejar keuntungan atau kesenangan bagi dirinya.

Dalam melakukan kejahatan berupa pencurian, mereka kemudian menentukan daerah operasinya, dimana tindakan mereka di dorong atas suatu kebanggaan pada diri mereka, ketika ia mampu melakukan kejahatan. Berdasarkan pada hasil pemeriksaan, umumnya motif geng motor tersebut melakukan pencurian karena mereka ingin ditakuti, disegani oleh geng nya, dan kelompok geng motor lainnya, mereka melakukan kejahatan berupa pencurian untuk kepentingan ketenaran kelompok, mereka menganggap bahwa semakin tinggi angka kejahatan yang mereka buat maka akan semakin populer nama kelompok mereka. Ada salah satu kelompok geng motor di kota makassar yang memberikan Tatto di badan anggota geng nya sebagai simbol status kejahatan yang telah diperbuat, anggota geng yang memiliki banyak catatan kriminal maka akan semakin banyak pula tatto dibadannya..

b. Adanya perebutan posisi kepemimpinan

Di dalam geng motor tersebut, terdapat perebutan posisi kepemimpinan, dimana posisi kepemimpinan dalam suatu geng motor ditentukan oleh kualitas individu. diketahui bahwa Abdul Rahman Alias Aco Cungkil (20) merupakan ketua geng motor Mappakoe edisi pertama yang diangkat sebagai pemimpin geng karena mempunyai keahlian mengendarai sepeda motor, dan keahlian dalam melakukan pencurian, selanjutnya Nur Anshyari Alias Ari Katombog (17) yang diangkat sebagai ketua Geng Motor Mappakoe edisi ke-2 atas keberanian yang dimilikinya saat perang antar kelompok dan memiliki kemampuan balap motor, kemudian Hariady (17) ketua geng motor batu lase diangkat sebagai pemimpin karena keahliannya dalam melakukan peranmpokan minimarket dan kemampuan balap motor yang dimilikinya. Pencurian yang dilakukan oleh anggota geng motor, merupakan suatu tindakan adanya perebutan posisi kepemimpinan dalam kelompok

geng motor tersebut. Posisi kepemimpinan ini sangat ditentukan oleh kualitas individunya, yaitu oleh beberapa kemahiran dan kelebihan jika dibandingkan dengan para anggota kelompok lainnya. Di dalam geng motor tersebut mereka merasa diberi peranan yang berarti, bahkan bisa menemukan nilai diri dan kehormatan karena diangkat dan disanjung oleh anggota-anggota geng yang lain, atas dasar prestasi yang mereka lakukan. Dengan melakukan pencurian mereka merasa mendapatkan posisi di dalam geng nya, mereka diakui pribadi eksistensinya, dan merasa punya martabat diri.

2. Upaya preventif dan represif yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh geng motor di kota makassar

a. Upaya preventif atau pencegahan.

1. Penyuluhan di sekolah-sekolah yang ada di Kota Makassar

Dalam rangka upaya preventif atau pencegahan kejahatan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh geng motor di kota makassar saat ini pihak kepolisian melakukan penyuluhan terhadap anak-anak sekolah dengan mengirimkan perwakilan dari pihak kepolisian untuk menjadi pembina upacara di sekolah-sekolah yang ada di Kota Makassar secara bergantian, penyuluhan ini sangat penting mengingat anggota geng motor yang berada di wilayah Kota Makassar umumnya merupakan pelajar, hal ini tentunya sangat bermanfaat jika para pelajar di berikan pemahaman mengenai perbuatan-perbuatan yang merupakan tindak pidana atau merupakan perbuatan kriminal. Pemberian penjelasan secara luas dan rinci kepada para pelajar tentang beberapa aspek yuridis yang relevan dengan perbuatan-perbuatan nakal yang kerap dilakukan oleh anak remaja, diharapkan agar para pelajar dapat memiliki pemahaman atau pengertian penghayatan dan perilaku hukum yang sehat.

2. Penyatuan persepsi tentang penolakan segala bentuk aktivitas geng motor di Kota Makassar

Upaya selanjutnya adalah menyatukan persepsi dengan masyarakat, tokoh agama, toko pemuda, dan anggota TNI untuk sepakat melarang keras terhadap keberadaan geng motor di kota makassar berupa pemasangan spanduk yang kemudian dipasang di daerah rawan geng motor, di sekolah-sekolah, kantor pemerintahan, dan di jalan-jalan raya tentang penolakan segala bentuk aktivitas geng motor di Kota Makassar.

3. Melakukan patroli

Melakukan patroli pada tempat-tempat yang dianggap rawan terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh geng motor. Petugas kepolisian harus mampu mendeteksi sedini mungkin, jika terdapat perkumpulan-perkumpulan dalam masyarakat, yang dapat mengganggu keamanan, dan ketertiban masyarakat, khususnya perkumpulan anak remaja yang mengatasnamakan perkumpulan mereka sebagai “geng motor” yang tindakannya kerap meresahkan masyarakat. Patroli ini bertujuan untuk mengantisipasi segala tipu daya kemampuan penjahat yang semakin hari semakin meningkat khusus untuk menindak dan mengantisipasi kejahatan yang dilakukan oleh geng motor aparat gabungan akan memaksimalkan patroli blok, Patroli blok oleh kepolisian ini dilakukan untuk mengetahui tentang bagaimana keadaan sosial masyarakat dan budayanya, sehingga diketahuilah rutinitas masyarakat di satu tempat yang akhirnya apabila suatu hari ditemukan hal-hal yang di luar kebiasaan daerah tersebut, maka akan segera diketahui, dan mudah menanggulangi kejahatan di wilayah tersebut. Sehingga masyarakat dapat merasa lebih aman dan merasakan adanya perlindungan dan kepastian hukum bagi dirinya.

b. Upaya represif atau penindakan

Polisi dalam melakukan fungsi dan wewenangnya pada dasarnya bertujuan untuk mengakkan hukum, khusus dalam upaya represif atau penindakan terhadap pelaku kejahatan berupa tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh geng motor di Kota Makassar maka dalam hal ini ada “Cepu” atau “orang sipil” yang betugas untuk mengumpulkan, menggali

informasi, dan melaporkannya, terkait suatu peristiwa atau keadaan tertentu yang mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat”. Tugas dari “Cepu” atau “orang sipil” tentunya sangat membantu aparat kepolisian dalam rangka upaya penindakan yang dilakukan oleh kepolisian terhadap maraknya kejahatan pencurian yang dilakukan oleh geng motor di Kota Makassar. Dalam hal upaya penindakan terhadap kejahatan atau tindak pidana berupa pencurian yang dilakukan oleh geng motor dalam upaya represif atau penindakan yang dilakukan oleh kepolisian polrestabes makassar harus sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku yakni dalam hal ini harus berdasar pada KUHP dan KUHP. Dalam menangani tindak pidana atau kejahatan pencurian yang dilakukan oleh geng motor maka pelaku akan ditangani oleh pihak reserse kriminal (Reskrim) polrestabes makassar, melakukan penyidikan yang meliputi menangkap, menahan, memeriksa, menyita barang bukti, kemudian melimpahkan berkas perkara tersangka kepada kejaksaan, untuk selanjutnya jaksa selaku penuntut umum mendakwa dan menuntut terdakwa sesuai dengan apa yang dirumuskan penyidik dalam berita acara penyidikannya, kemudian dilimpahkan ke pengadilan yang selanjutnya diproses sampai pengadilan yang akan menjatuhkan hukuman jika tersangka terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian. Pihak kepolisian harus dapat mengontrol kinerja kejaksaan, apakah perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh geng motor yang sudah dilimpahkan benar-benar diteruskan ke pengadilan, begitu juga pihak kejaksaan harus dapat mengontrol kinerja kepolisian dalam penanganan perkara pidana. Jika pelaku adalah anak-anak yang masih di bawah umur 18 tahun dan masih berstatus pelajar SMU bahkan ada dari mereka yang masih duduk di bangku SMP, sehingga sistem pemidanaannya digunakan sistem pemidanaan anak yang diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan anak, sedangkan

untuk para pelaku yang usianya sudah berada di atas 18 tahun, sistem pemidanaan yang digunakan adalah sistem pemidanaan umum untuk orang dewasa.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Motif Pelaku Geng Motor dalam Melakukan Tindak Pidana Pencurian di Kota Makassar yakni Ingin mencari kesenangan dan popularitas, serta karena adanya perebutan posisi kepemimpinan.
2. Upaya preventif atau pencegahan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh geng motor di kota makassar yakni Memberikan penyuluhan terhadap anak-anak sekolah dengan mengirimkan perwakilan dari pihak kepolisian untuk menjadi pembina upacara di sekolah-sekolah yang ada di Kota Makassar secara bergantian, Menyatukan persepsi dengan masyarakat, tokoh agama, toko pemuda, dan anggota TNI atau polri “untuk sepakat” melarang keras terhadap keberadaan geng motor di kota makassar berupa pemasangan spanduk yang kemudian dipasang di daerah rawan geng motor, di sekolah-sekolah, kantor pemerintahan, dan di jalan-jalan raya tentang penolakan segala bentuk aktivitas geng motor di Kota Makassar, Melakukan patroli blok pada tempat-tempat yang dianggap rawan terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh geng motor.
3. Upaya represif atau penindakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh geng motor di kota makassar yakni melakukan penyidikan yang meliputi menagkap, menahan, memeriksa, menyita barang bukti, kemudian melimpahkan berkas perkara tersangka kepada kejaksaan, untuk selanjutnya jaksa selaku penuntut umum mendakwa dan menuntut terdakwa sesuai dengan apa yang dirumuskan penyidik dalam berita acara penyidikannya, kemudian dilimpahkan ke pengadilan yang

selanjutnya diproses sampai pengadilan yang akan menjatuhkan hukuman jika tersangka terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian.

B. Saran

1. Orang Tua memiliki peranan penting dalam perkembangan kepribadian dan sikap anak, banyaknya kelompok geng motor di kota makassar yang melakukan kejahatan, dan menenror lingkungan sehingga meresahkan masyarakat adalah sesuatu bentuk yang disebabkan oleh lemahnya atau bahkan hilangnya fungsi dari orang tua terhadap anaknya. Maka dari itu orang tua seyogyanya perlu untuk memberikan perhatian ekstra kepada anak-anaknya berupa kasih sayang dan perhatian, orang tua perlu mengontrol anaknya dengan siapa, dan dimana anaknya bergaul.
2. Tokoh masyarakat sebagai tokoh panutan yang wilayahnya sering dijadikan sebagai tempat berkumpulnya geng motor, perlu untuk selalu mengajak anak-anak muda untuk dilibatkan dalam kelompok remaja seperti Remaja Mesjid dan Karang Taruna.
3. Kepada aparat kepolisian untuk senantiasa mengkaji ulang usaha yang ditempuh dalam hal pencegahan dan penindakan pencurian yang dilakukan oleh kelompok geng motor di kota Makassar, hal ini berguna untuk peningkatan kualitas kinerja yang telah dilakukan sebelumnya dalam upaya memberikan perlindungan dan rasa aman di dalam masyarakat. Pihak kepolisian juga harus dapat mengontrol kinerja kejaksaan, apakah perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh geng motor yang sudah dilimpahkan benar-benar diteruskan ke pengadilan, begitu juga pihak kejaksaan harus dapat mengontrol kinerja kepolisian dalam penanganan perkara pidana terkait perkara yang sudah di SPDP (P-16) ke Kejaksaan yang dinilai telah cukup bukti pada waktunya benar-benar dilimpahkan ke

penyidik kejaksaan atau berhenti secara diam-diam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bambang Poernomo. 1985. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Bassar. 1984. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Bandung: Ramadja Karya.
- E.Y. Kanter dan R. Sianturi. 1982. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: AHM-PTHM.
- Erdianto Effendi. 2011. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditama.
- Laden Marpaung. 2009. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lamintang dan C. Djisman Samosir. 1981. *Delik-delik Khusus*. Bandung: Tarsito.
- Loebby Loqman. *Tentang Tindak Pidana dan Beberapa Hal Penting dalam Hukum Pidana*. Jakarta (Tanpa Tahun dan Tanpa Penerbit).
- Moeljatno. 2009. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- . . 1978. *Asas-asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: University Press.
- Nandang Sambas. 2013. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Poerwadarminta.1996. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Sudarsono. 2004. *Kenakalan Remaja Prevensi, Rehabilitasi, dan Resosialisasi*. Jakarta: Rineka Cipta
- Teguh Prasetyo. 2011. *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Wirjono Prodjodikoro. 2009. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Yesmil Anwar Adang. 2010. *Kriminologi*. Bandung: Refika Aditama.

Skripsi

- Ibnu Tofail, Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Geng

Motor Di Kabupaten Gowa (Studi Kasus Polres Gowa Tahun 2011 s/d 2012), *Skripsi*, Makassar. Universitas Hasanuddin. 2013.

Undang-undang

- KUHP & KUHP*. 2008. Wacana Intelektual.
- R. Soesilo. 1995. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serata Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- UUD 1945 Dan Perubahannya, Struktur Ketatanegaraan. 2011. Yogyakarta: Trans Media Pustaka.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia
- Surat Keputusan Kepolisian dengan Nomor: SKEP/606/VI/1997
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2011, Tentang Manajemen Operasi Kepolisian.